



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1229 /SK/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN STIMULAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran seleksi pemberian bantuan stimulan studi lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk teknisnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN STIMULAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Stimulan Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mulai berlaku sejak bulan Januari 2019.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Agustus 2019

REKTOR, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
MP196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1829 /SK/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN STIMULAN STUDI LANJUT
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. PENDAHULUAN

Universitas Mulawarman adalah sebuah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang terdepan di Kalimantan Timur. Peran dan fungsi strategisnya dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) adalah mengembangkan potensi peserta didik (mahasiswa) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perwujudan peran dan fungsi Universitas Mulawarman ini, salah satu unsur yang terpenting adalah kontribusi dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tenaga kependidikan sebagai salah satu komponen sivitas akademika, berperan sentral dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Terkait dengan hal ini, maka kualitas dan kapasitas seorang dosen dan tenaga kependidikan dapat menentukan kualitas tridharma perguruan tinggi yang pada gilirannya akan berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan peran perguruan tinggi.

Pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah salah satu implikasi dari peran sentral dosen dalam pendidikan tinggi. Disebutkan dalam pasal tersebut, dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Tenaga Kependidikan, di sisi yang lain, idealnya juga memiliki kualifikasi akademik yang setara dengan dengan mahasiswa didik yang dilayaninya.

Universitas Mulawarman, terkait dengan ini, memiliki 92 program studi pada seluruh jenjang pendidikan, yaitu S-1, S-2, dan S-3. Program studi tersebut, di dukung oleh sejumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik yang beragam. Dukungan dosen berdasarkan klasifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada jenjang S-1 telah cukup memadai. Namun, jika diperhitungkan jenjang S-2 dan S-3, maka kecukupan dosen dengan kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor), perlu terus ditingkatkan.

Kepentingannya jelas, bukan hanya sekedar dukungan terhadap proses belajar mengajar, tetapi juga dukungan terhadap produk dosen lainnya seperti penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, yang standar kualitasnya adalah standar jenjang pendidikan doktor. Tenaga Kependidikan, di sisi lain juga masih terbatas dari aspek tingkat pendidikannya.

Fenomena ini, membuat Universitas Mulawarman terus memotivasi dan mendorong dosen dan tenaga kependidikannya untuk melanjutkan pendidikan. Dosen yang masih menyandang S-2 (Magister), diharapkan melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3 (Doktor). Sedangkan tenaga kependidikan yang hanya memiliki pendidikan SLTA melanjutkan ke jenjang S-1, dan yang S-1 melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, yang telah menetapkan bahwa terdapat target-target tertentu pada setiap kelompok jenjang pendidikan untuk terus meningkatkan pendidikannya.

Bentuk motivasi dan dorongan kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan, salah satunya adalah pemberian bantuan stimulan untuk dosen lanjut studi khusus jenjang pendidikan S-3 (Doktoral), dan bagi tenaga kependidikan ke jenjang S-1 (Sarjana) dan S-2 (Magister). Tentu saja pemberian bantuan dilakukan secara selektif dan kompetitif agar tujuan pemberian bantuan dapat efektif.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pemberian bantuan stimulan lanjut studi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mulawarman ini adalah:

1. Memberi dukungan dan motivasi kepada Tenaga Kependidikan untuk melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang S-1 (Sarjana) dan S-2 (Magister) serta dosen ke jenjang S-3 (Doktor);
2. Meningkatkan sumberdaya manusia Universitas Mulawarman yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan administrasi yang mampu berkontribusi secara nyata dalam pelayanan publik Universitas Universitas Mulawarman.
4. Meningkatkan peran dosen dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan lulusan Universitas Mulawarman yang mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan.

Sasaran pemberian bantuan stimulan lanjut studi kepada tenaga kependidikan dan dosen ini adalah seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Mulawarman yang telah melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1

dan S-2 (bagi tenaga kependidikan), dan S-3 (bagi dosen), yang terpilih melalui seleksi dan kompetisi antar tenaga kependidikan dan dosen.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Rencana Strategis Kementerian Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Tahun 2015-2019;
19. Rencana Strategis Universitas Mulawarman Tahun 2015-2019;
20. Rencana Strategis masing-masing Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
21. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun berjalan Wakil Rektor Bidang Umum SDM dan Keuangan dan masing-masing Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

D. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

I. Persyaratan

Persyaratan yang harus diajukan oleh calon penerima bantuan stimulan adalah:

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru memulai kuliah
 - 1) Berkedudukan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan di Rektorat, Jurusan dan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - 2) Memiliki surat tugas belajar atau izin belajar dari Universitas Mulawarman; dan
 - 3) Memiliki surat penerimaan sebagai mahasiswa baru pada Universitas tujuan.
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah kuliah
 - 1) Berkedudukan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan di Rektorat, Jurusan dan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
 - 2) Memiliki surat tugas belajar atau izin belajar dari Universitas Mulawarman;
 - 3) Memiliki surat aktif kuliah dari Program Studi tempat melanjutkan studi;
 - 4) Memiliki hasil studi per semester dari Program Studi tempat melanjutkan studi bagi yang telah menempuh pendidikan lebih dari 1 (satu) semester; dan
 - 5) Memiliki Kartu Mahasiswa dari Universitas tempat melanjutkan studi.

2. Proses Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan

Proses pengajuan bantuan stimulan studi lanjut jenjang S-1 dan S-2 (bagi tenaga kependidikan) dan S-3 (bagi dosen) Universitas Mulawarman adalah:

- a. Biro Umum dan Keuangan Fakultas atau Jurusan menginventarisir seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dan sedang melaksanakan studi lanjut jenjang S-1 dan S-2 (bagi Tenaga Kependidikan) dan S-3 (bagi Dosen) untuk selanjutnya di data dan diberikan informasi sebagai calon penerima bantuan stimulan.
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan calon penerima bantuan stimulan membuat permohonan kepada Biro Umum dan Keuangan Dekan atau Ketua Jurusan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam persyaratan ditambah dengan Rincian Biaya Lanjut Studi.
- c. Berkas pengajuan dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan lampiran yang dipersyaratkan akan diseleksi oleh salah satu Dosen Pembina (bagi Dosen) Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan SDM Fakultas dan/atau Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Fakultas (bagi Tenaga Kependidikan).
- d. Penunjukan Dosen Pembina (Golongan IV/a ke atas) yang melaksanakan seleksi dilakukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
- e. Dosen pembina yang ditunjuk menyeleksi berkas pengajuan dosen, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Mengutamakan Dosen PNS atau ASN dan/atau Non PNS dengan mempertimbangkan masa kerja.
 - 2) Mengutamakan Dosen yang telah hampir menyelesaikan seluruh proses pendidikan program S-3 (doktor) dan/atau sedang menyelesaikan tugas akhir (disertasi).
 - 3) Mengutamakan Dosen yang menempuh pendidikan di universitas terkemuka (PTN) di dalam negeri.
 - 4) Mengutamakan Dosen yang menempuh pendidikan pada konsentrasi dan/atau program studi yang masih terbatas di Jurusan masing-masing.
 - 5) Mengutamakan Dosen yang tidak mendapatkan beasiswa atau yang telah habis masa beasiswanya namun tidak melebihi batas studi maksimum yang dipersyaratkan oleh peraturan.
- f. Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan SDM Fakultas dan/atau Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Fakultas menyeleksi berkas pengajuan Tenaga Kependidikan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang telah hampir menyelesaikan seluruh proses pendidikan program S-1 (Sarjana) dan S-2 (Magister) dan/atau sedang menyelesaikan tugas akhir (Skripsi atau Tesis).
 - 2) Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang menempuh studi lanjut untuk memenuhi syarat minimal tingkat pendidikan pada sub unit kerja yang ditempatinya.
 - 3) Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang menempuh pendidikan di Universitas Mulawarman.
 - 4) Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS atau ASN dan/atau Non PNS dengan masa kerja minimal 5 tahun.
 - 5) Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang tidak mendapatkan beasiswa atau yang telah habis masa beasiswanya namun tidak melebihi batas studi maksimum yang dipersyaratkan oleh peraturan.
- g. Penilaian sebagaimana yang disebutkan pada huruf e dan huruf f dilakukan dengan penggunaan skala Likert dengan nilai tertinggi adalah 5 (lima) sampai dengan nilai terendah adalah 1 (satu).
- h. Dosen Pembina, Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Fakultas dan/atau Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Fakultas merekomendasikan Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima bantuan stimulan berdasarkan urutan jumlah skor tertinggi dan melaporkannya kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan (untuk Tenaga Kependidikan dari Rektorat) Dekan atau Ketua Jurusan.
- i. Kepala Biro Umum dan Keuangan dan Dekan mengusulkan Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima bantuan stimulan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- j. Pembayaran bantuan stimulan akan dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan/atau melalui Jurusan kepada masing-masing Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima bantuan stimulan setelah Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman terbit.

E. ANGGARAN BANTUAN STIMULAN

1. Anggaran bantuan stimulan studi lanjut S-1 dan S-2 (bagi tenaga kependidikan) dan studi lanjut S-3 (bagi dosen) diajukan dan dianggarkan dan telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Rektorat dan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman tahun berjalan.
2. Jumlah penerima bantuan tahun anggaran berjalan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan standar biaya berdasarkan SBM Tahun berjalan.

3. Rincian bantuan stimulan yang diberikan sesuai dengan standar biaya berdasarkan SBM adalah:
 - a. Biaya Hidup dan Operasional
 - b. Uang buku dan Referensi

F. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan studi lanjut bagi dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Mulawarman.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Agustus 2019



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 827/SK/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN STIMULAN STUDI
LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FORMULIR PERTIMBANGAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
STUDI LANJUT S-3 (DOKTOR) BAGI DOSEN JURUSAN
FAKULTAS UNIVERSITAS MULAWARMAN**

A. Data Calon Penerima Bantuan

Nama	:	_____
NIP *)	:	_____
Pangkat/Gol	:	_____
Jafung	:	_____
Unit Kerja	:	_____
Alamat	:	_____
	:	_____
	:	_____
No HP	:	_____
Email	:	_____

B. Data Tempat Melanjutkan Studi

Prodi	:	_____
Universitas	:	_____
Lokasi	:	_____
Promotor	:	_____
Co Promotor	:	_____

C. Data Dosen Pembina Penseleksi

Nama	:	_____
NIP	:	_____
Pangkat/Gol	:	_____
Jafung	:	_____
Unit Kerja	:	_____

D. Pertimbangan Dosen Pembina Penseleksi

Komponen Pertimbangan	Skor **)
1. Mengutamakan Dosen PNS atau ASN dan/atau Non PNS dengan mempertimbangkan masa kerja	
2. Mengutamakan Dosen yang telah hampir menyelesaikan seluruh proses pendidikan program S-3 (doktor) dan/atau sedang menyelesaikan tugas akhir (disertasi).	
3. Mengutamakan Dosen yang menempuh pendidikan di universitas terkemuka (PTN) di dalam negeri.	
4. Mengutamakan dosen yang menempuh pendidikan pada konsentrasi dan/atau program studi yang masih terbatas di Jurusan masing-masing.	
5. Mengutamakan dosen yang tidak mendapatkan beasiswa atau yang telah habis masa beasiswanya namun tidak melebihi batas studi maksimum yang dipersyaratkan oleh peraturan.	
6. Mengutamakan Dosen yang memiliki prestasi kerja atau penghargaan lainnya.	
Jumlah Skor	

E. Rekomendasi Dosen Pembina Penseleksi

Berdasarkan jumlah skor pertimbangan pada poin D, yang dibandingkan dengan skor pertimbangan yang sama pada dosen pengusul bantuan lainnya, maka dosen dengan data sebagaimana tertulis pada poin A dan B, di rekomendasikan dan diusulkan untuk: **diterima/ditolak ***)** mendapatkan bantuan studi lanjut S-3 (Doktoral) bagi Dosen di Jurusan Fakultas Universitas Mulawarman.

*) Khusus PNS

**) Penggunaan skala Likert dengan skor tertinggi 5 (lima) dan skor terendah 1 (satu)

***) Coret yang tidak perlu

Samarinda,
Dosen Pembina,

.....
NIP.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR, *m*

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1824 /SK/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN STIMULAN STUDI
LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FORMULIR PERTIMBANGAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN
STUDI LANJUT S-1 (SARJANA) DAN S-2 (MAGISTER)
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN**

**JURUSAN FAKULTAS UNIT.....
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

A. Data Calon Penerima Bantuan

Nama :

NIP *) :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja :

Alamat :

No HP :

Email :

B. Data Tempat Melanjutkan Studi

Prodi :

Universitas :

Lokasi :

Pemb. I :

Pemb. II :

C. Pertimbangan Penseleksi

Komponen Pertimbangan	Skor *)
1. Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang telah hampir menyelesaikan seluruh proses pendidikan program S-1 (Sarjana) dan S-2 (Magister) dan/atau sedang menyelesaikan tugas akhir (Skripsi atau Tesis).	
2. Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang menempuh studi lanjut untuk memenuhi syarat minimal tingkat pendidikan pada sub unit kerja yang ditempatinya.	
3. Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang menempuh pendidikan di Universitas Mulawarman.	
4. Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS atau ASN dan/atau Non PNS dengan masa kerja minimal 5 tahun.	
5. Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang tidak mendapatkan beasiswa atau yang telah habis masa beasiswanya namun tidak melebihi batas studi maksimum yang dipersyaratkan oleh peraturan.	
6. Mengutamakan Tenaga Kependidikan yang memiliki prestasi kerja atau penghargaan lainnya.	
Jumlah Skor	

D. Rekomendasi Hasil Seleksi

Berdasarkan jumlah skor pertambahan pada poin C, yang dibandingkan dengan skor pertambahan yang sama pada Tenaga Kependidikan pengusul bantuan lainnya, maka Tenaga Kependidikan dengan data sebagaimana tertulis pada poin A dan B, di rekomendasikan dan diusulkan untuk: **diterima/ditolak ***)** mendapatkan bantuan studi lanjut **S-1 (Sarjana) atau S-2 (Magister) ***)** bagi Tenaga Kependidikan di Jurusan Fakultas Universitas

Mulawarman.

*) Khusus PNS
**) Penggunaan skala Likert dengan skor tertinggi 5 (lima) dan skor terendah 1 (satu)
***) Corret yang tidak perlu

Samarinda,
Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Sub Bagian
Keuangan dan SDM dan/atau Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan,

.....
NIP.

Ditetapkan di Samarinda

Handwritten signature



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024